



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

LISMIATI, bertempat tinggal di Bukit Pelangi, Jalan AW. Syahrane, RT/RW. 04/07 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur /email: ismiatimia527@gmail.com. Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara:
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgt, tanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LT-25092019-0041 atas nama MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT lahir di Kutai Timur tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 September 2019;
2. Bahwa MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Shohib sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 569/10/X/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-25092019-0041 tersebut di atas;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgt





4. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab, anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil kemudian Pemohon diberi nasehat untuk mengganti nama anak Pemohon;
5. Bahwa oleh karenanya Pemohon menginginkan mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mengubah nama anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LT-25092019-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" diubah menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";
8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LT-25092019-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" diubah menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgt





kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a quo, dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang mana untuk isi permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 6408124810850001 dengan nama Lismiati yang dikeluarkan pada tanggal 04 April 2018, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor :6408122001120004 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Sohib dengan Lismiati yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2006, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syibro Darojaat yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2019, sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgt





1. Saksi **NASRI** :

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LT-25092019-0041 atas nama MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT lahir di Kutai Timur tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 September 2019;
- Bahwa anak MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Shohib sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 569/10/X/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LT-25092019-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" diubah menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab, anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil kemudian Pemohon diberi nasehat untuk mengganti nama anak Pemohon. oleh karenanya Pemohon menginginkan mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";

2. Saksi **AGUNG MAULANA**:

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LT-25092019-0041 atas nama MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT lahir di Kutai Timur tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 September 2019;
- Bahwa anak MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Shohib sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgt





Nomor: 569/10/X/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LT-25092019-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" diubah menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";
- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab, anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil kemudian Pemohon diberi nasehat untuk mengganti nama anak Pemohon. oleh karenanya Pemohon menginginkan mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";

3. Saksi **Bashori Alwi**

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LT-25092019-0041 atas nama MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT lahir di Kutai Timur tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 September 2019;
- Bahwa anak MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Shohib sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 569/10/X/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LT-25092019-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" diubah menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgt





- Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab, anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil kemudian Pemohon diberi nasehat untuk mengganti nama anak Pemohon. oleh karenanya Pemohon menginginkan mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" serta pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan dimana untuk melakukan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yakni penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan relaas panggilan diketahui Pemohon bertempat tinggal Bukit Pelangi, Jalan AW. Syahrani, RT/RW. 04/07 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgt





perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor: 6408-LT-25092019-0041 atas nama MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor :6408122001120004 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2019 telah membuktikan Pemohon adalah orang tua dari MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT yang lahir tanggal 27 Maret 2019 sehingga saat ini Anak Pemohon berusia 5 (lima) Tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 47 BAB X Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon selaku orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" diubah menjadi "MUHAMMAD HAMDAN" dengan alasan anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil kemudian Pemohon diberi nasehat untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang berkesesuaian dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yakni keterangan saksi Nasri, saksi Agung Maulana serta saksi Bashori Alwi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan M. Shohib adalah orang tua dari MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT yang lahir lahir di Kutai Timur tanggal 27 Maret 2019 (vide bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahaq nama Anak Pemohon yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Sgt





bernama MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT memiliki keberatan nama sehingga berdasarkan keterangan saksi Nasri, saksi Agung Maulana serta saksi Bashori Alwi Anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasri, saksi Agung Maulana serta saksi Bashori Alwi tidak ada yang keberatan terkait dengan perubahan nama anak pemohon dan perubahan nama anak pemohon tidak berhubungan dengan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dari **"MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT"** diubah menjadi **"MUHAMMAD HAMDAN"** dengan alasan karena Pemohon sering sakit-sakitan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"* dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikenal istilah "keberatan nama" dimana sesuai dengan kepercayaan masyarakat tidak cocok nama tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap diri pemiliknya yang disertai dengan beberapa kondisi yang tidak menyenangkan, seperti sering sakit-sakitan, sakit tak sembuh-sembuh, atau kerap tertimpa sial dalam hidupnya, dan sebagainya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari **"MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT"** diubah menjadi **"MUHAMMAD HAMDAN"** karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan yakni mengalami sakit seperti demam, batuk, maupun, maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 maksud Pemohon melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari **"MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT"** diubah menjadi **"MUHAMMAD HAMDAN"** tidak berhubungan dengan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum dan jika ditelaah lebih jauh nama MUHAMMAD HAMDAN memiliki arti yang baik





serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap pokok permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT** diubah menjadi **"MUHAMMAD HAMDAN"** adalah beralasan menurut hukum sehingga petitum permohonan pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang perubahan nama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya terhadap petitum tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 4 (empat) mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan dari penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang





Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LT-25092019-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang sebelumnya tertulis nama "MUHAMMAD SYIBRO DAROJAAT" diubah menjadi "MUHAMMAD HAMDAN";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Wiarta Trilaksana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.





Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp150.000,00
- Pangilan.....	Rp -
- PNBPN	Rp 10.000,00
- Sumpah saksi	Rp -
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

